

Demokrasi dan Pertumbuhan Budaya Etnik Tionghoa di Kota Surabaya Pasca Orde baru

Oleh: Garry Renata Indrakusuma, Putra Aditya Lapalelo, Nathanael Chandra Agust

Abstrak

Instruksi Presiden (Inpres) No. 14/1967 yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada masa Orde Baru menyatakan larangan bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia menjalankan acara-acara keagamaan, kepercayaan dan adat-istiadat, dan menggunakan aksara Tionghoa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam atmosfir politik seperti itu, budaya etnik Tionghoa mengalami kemandekan. Ibarat bibit tanaman, budaya etnik Tionghoa tidak dapat tumbuh. Kebijakan politik seperti itu bukan hanya membuat masyarakat Tionghoa menjadi takut menggunakan dan menunjukkan identitas ke-Tionghoannya. Lebih dari itu banyak di antara mereka tumbuh menjadi manusia-manusia hipokrit yang mengingkari kodrat dan takdirnya dilahirkan sebagai orang Tionghoa. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 6/2000, Inpres No. 14/1967 itu dicabut oleh Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Inilah tonggak dari perubahan politik kebudayaan, pemerintah mengakui eksistensi budaya etnik Tionghoa dan menetapkan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional. Penelitian ini akan memaparkan hasil wawancara dengan beberapa nara sumber kunci tokoh Tionghoa di Surabaya terkait pertumbuhan dan perkembangan budaya etnik Tionghoa pasca pencabutan Inpres No. 14/ 1967. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, kami akan melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) terhadap sejumlah tokoh dari kelompok pengamat maupun pelaku budaya, khususnya pelaku budaya etnik Tionghoa dengan menggunakan struktur pertanyaan terbuka (*open questioner*).

Kata Kunci: demokrasi, etnik Tionghoa, dan pasca orde baru

Latar Belakang Masalah.

Masa Orde Baru merupakan masa paling suram bagi perkembangan budaya etnik, khususnya budaya etnik Tionghoa. Pada masa itu, jangan kata kita berbicara perkembangan budaya etnik, melihat pertumbuhannya saja merupakan hal yang langka karena banyaknya aturan dan pembatasan. Khusus untuk budaya etnik Tionghoa, pemerintah Orde Baru bahkan dengan sengaja menghalangi pertumbuhan budaya

etnik ini melalui kebijakan politik berupa Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967.

Melalui Inpres No. 14 Tahun 1967 itu, pemerintah Orde Baru melarang masyarakat Tionghoa di Indonesia menjalankan acara-acara keagamaan, kepercayaan dan adat-istiadat mereka, termasuk larangan menggunakan aksara Tionghoa dalam kehidupan sehari-hari. Akibat dari keluarnya Inpres tersebut, di Surabaya lebih dari

20 buah kelompok kesenian Tionghoa, seperti kesenian Barongsai, tarian Naga, dan *cokek'an*, ditutup. Begitu pula pertunjukan wayang Potehi (wayang golek Tionghoa) yang merupakan bagian dari ritual keagamaan dan kepercayaan masyarakat Tionghoa, tidak boleh lagi dipentaskan di kelenteng Boen Bio, kelenteng terbesar di kota Surabaya yang berada di daerah Kapasan.

Selain berdampak pada kelompok-kelompok kesenian, Inpres No. 14 Tahun 1967 juga berdampak pada aktivitas pendidikan warga Tionghoa. Di Surabaya, tidak kurang dari 10 buah sekolah yang memakai nama Tionghoa dan dikelola oleh warga Tionghoa harus ditutup atau berganti nama Indonesia. Mereka juga tidak boleh lagi mengajarkan bahasa Tionghoa (bahasa Mandarin) dalam kurikulum pendidikannya.

Keharusan untuk mengganti nama juga dialami oleh ratusan toko, rumah makan, salon, klub olahraga, perusahaan ekspedisi dan angkutan, serta perusahaan niaga lainnya yang memakai nama Tionghoa. Sedangkan untuk identitas nama diri atau nama orang, tercatat ada jutaan warga Tionghoa di Indonesia dan ratusan ribu warga Tionghoa di Surabaya mendaftarkan diri ke kantor Catatan Sipil setempat untuk mengganti nama Tionghoa mereka dengan nama Indonesia.

Waktu itu ada kekhawatiran yang merebak di kalangan warga Tionghoa jika mereka tidak melakukan pergantian nama. Selain takut dianggap eksklusif dan tidak berjiwa nasionalis; dalam beberapa kasus, pelanggaran terhadap kebijakan politik Orde Baru itu tidak jarang berakibat buruk bagi si pelanggar. Jika dalam pemeriksaan tim *screening* ditemukan bukti adanya keterkaitan warga Tionghoa tersebut dengan organisasi Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki), maka yang bersangkutan bisa dipastikan akan diinterogasi untuk waktu yang panjang. Jika kurang beruntung, mereka akan dikenai pasal tindakan subversif dengan ancaman

sanksi pidana. Hal itu terjadi karena Baperki sebagai organisasi sosial-kemasyarakatan warga Tionghoa dianggap mempunyai keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Kebijakan politik yang melarang warga Tionghoa menjalankan acara-acara keagamaan, kepercayaan dan adat-istiadat, termasuk larangan menggunakan aksara Tionghoa dalam kehidupan sehari-hari, sangatlah berlebihan. Karena menjalankan kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat-istiadat merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Begitu pula halnya penulisan aksara dalam bahasa, sastra, dan bentuk-bentuk kesenian lainnya tidak boleh diatur-atur, apalagi dibatasi, karena semua itu adalah produk budaya yang bersifat universal, sehingga tidak semestinya dilarang, dibatasi, dan diawasi pertumbuhan dan perkembangannya.

Dalam atmosfer politik seperti itu, budaya etnik Tionghoa mengalami kemandekan dalam pertumbuhannya. Ibarat bibit tanaman, budaya etnik Tionghoa tidak dapat tumbuh karena lahan tempat persemaian mereka tidak boleh disentuh, dirawat dan disirami. Kebijakan politik seperti itu bukan hanya membuat masyarakat Tionghoa menjadi takut menggunakan dan menunjukkan identitas ke-Tionghoa-annya. Lebih dari itu banyak di antara mereka tumbuh menjadi manusia-manusia hipokrit atau munafik yang mengingkari kodrat dan takdirnya dilahirkan sebagai orang Tionghoa.

Untunglah, pasca pemerintahan Orde Baru, Inpres No. 14 Tahun 1967 itu segera dicabut oleh Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 6 Tahun 2000. Presiden Gus Dur waktu itu beranggapan bahwa Inpres No. 14 Tahun 1967 bukan hanya bersifat diskriminatif, dengan obyek sasaran warga Tionghoa di Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan tata pergaulan bangsa-bangsa di dunia dan sifat universal dari budaya itu sendiri.

Sebagai respons atas pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967, di banyak kota besar di Indonesia, berbagai pentas seni Barongsai dan tarian Naga marak digelar dan dijadikan tontonan utama pada acara-acara seremonial, baik yang diselenggarakan oleh pihak swasta maupun lembaga-lembaga pemerintah. Puluhan, bahkan ratusan, kelompok kesenian etnik Tionghoa dibentuk dan didirikan kembali. Mereka juga membuat kalender kegiatan rutin dan pentas lomba di berbagai tempat dan daerah. Puncak dari perubahan politik kebudayaan tersebut, pemerintah mengakui eksistensi budaya etnik Tionghoa dan menetapkan hari raya Imlek sebagai hari libur nasional.

Perumusan Masalah

Seperti kita ketahui bersama, salah satu tuntutan reformasi yang digulirkan tahun 1998 adalah demokratisasi dalam kehidupan politik, termasuk di dalamnya politik tentang kebudayaan. Meskipun pemerintahan Orde Baru waktu itu mengklaim dirinya sebagai pemerintahan demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi kebenaran tentang praktik demokrasi Pancasila seringkali didasarkan pada tafsir tunggal, yaitu tafsir yang dikeluarkan oleh penguasa. Akibatnya, kehidupan politik waktu itu berjalan timpang, karena pemerintah cenderung memaksakan perwujudan kekuatan politik tunggal (*single majority*), sementara kehidupan budaya diwarnai oleh larangan terhadap eksistensi budaya etnik, khususnya budaya etnik Tionghoa.

Dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian dengan judul: *Keterbukaan Demokrasi dan Pertumbuhan Budaya Etnik Tionghoa di Kota Surabaya* dapatlah dirumuskan sebagai berikut;

1. Keterbukaan demokrasi, yang merupakan salah satu tuntutan reformasi, telah mendorong pertumbuhan dan

perkembangan budaya etnik Tionghoa yang selama pemerintahan Orde Baru mengalami kemandekan akibat kebijakan politik yang melarang eksistensi budaya tersebut.

2. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan budaya etnik Tionghoa juga dipacu oleh keterbukaan informasi dan peran media massa yang dimungkinkan dalam iklim demokrasi yang lebih baik.
3. Pemerintahan demokratis seyogyanya menerapkan politik kebudayaan yang mendasarkan diri pada asas keterbukaan, toleransi dan solidaritas, karena fungsi dari budaya, antara lain, adalah memberi pedoman bagi manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak dan bersikap terhadap manusia lain di dalam menjalankan hidupnya.

Tujuan Penelitian.

Penelitian dengan judul: *Demokrasi dan Pertumbuhan Budaya Etnik Tionghoa di Kota Surabaya Pasca Orde baru* ini, antara lain, bertujuan;

1. Untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan budaya etnik, khususnya budaya etnik Tionghoa di kota Surabaya pasca reformasi.
2. Untuk mengetahui secara mendalam peran media massa terhadap pesatnya pertumbuhan dan perkembangan budaya etnik Tionghoa di kota Surabaya.
3. Untuk mengetahui sejauh mana peran media massa dalam menyehatkan pertumbuhan dan perkembangan budaya etnik Tionghoa agar tidak berbalik menjadi sikap etnosentrisme di kalangan warga Tionghoa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara yang bersifat mendalam (*depth interview*) terhadap sejumlah tokoh dari warga Tionghoa di kota Surabaya. Wawancara mendalam ini dilakukan dengan menggunakan struktur pertanyaan yang terbuka (*open questioner*).

Adapun tokoh-tokoh dari warga Tionghoa di kota Surabaya yang menjadi informan kunci yaitu:

1. Prof. DR. Thomas Santoso, M.A. (Guru besar Ilmu Budaya Dasar Universitas Kristen Petra Surabaya dan mantan pengurus Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa/Bakom PKB, Provinsi Jawa Timur).
2. Oei Hiem Hwie (Mantan aktivis Baperki yang pernah mendekam di Pulau Buru sebagai tahanan politik Orde Baru).
3. Prof. DR. Budi Santosa (Ketua Komunitas Peranakan Nusantara).
4. Kang Hok Siang (Ketua kelompok seni Barongsai "Sekar Langit").
5. Ir. Freddy H. Isnanto (Pakar arsitektur Tionghoa)
6. Drs. Muliady Tanudjaja (Sosiolog)
7. Drs. Danny Tjia (Jurnalis).

Kerangka Dasar Teori

Ada sejumlah teori yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini, baik yang berhubungan dengan masalah kebudayaan maupun yang berkaitan dengan fungsi media massa, yaitu;

1. Teori multikultural dari Kymlicka (2000). Teori ini mengemukakan pentingnya politik multikultural atau keberagaman budaya, karena keberagaman budaya bisa memberi manfaat berupa tumbuhnya sikap toleransi dan kepedulian. Dengan politik multikultural, berbagai kelompok yang termarginalisasi

dengan mudah bisa dipersatukan, dan masyarakat akan mengakomodasi perbedaan budaya dengan maksud agar kekhasan identitas budaya mereka diakui.

2. Teori bola karet dari Prof. DR. Thomas Santoso. Teori ini menjelaskan bahwa kelompok minoritas yang mengalami tekanan luar biasa akan berontak mencari jalan keluar demi mempertahankan eksistensi diri sebagaimana sifat bola karet.
3. Teori Dominick (2001) tentang fungsi media massa yang meliputi fungsi pengawasan (*surveillance*), penafsiran (*interpretation*), keterkaitan (*linkage*), sosialisasi nilai-nilai (*transmission of values*), dan hiburan (*entertainment*).

Dalam penelitian ini kami sengaja menggunakan istilah etnik untuk menunjuk pada komunitas warga Tionghoa yang menjadi obyek penelitian. Sebab, seperti dikatakan oleh Frederich Barth (1988), pengertian etnik mengacu pada kelompok tertentu yang terikat pada sistem nilai budaya karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, atau kombinasi dari kategori tersebut. Sedangkan istilah suku lebih menunjuk pada kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya (*Ensiklopedi Indonesia*).

Temuan Data dan Pembahasan

Kebijakan politik Orde Baru terhadap masyarakat Tionghoa di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peristiwa pemberontakan 30 September 1965, yang konon didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui tokoh-tokohnya, seperti D.N. Aidit, Njoto, dan Syam Kamaruzzaman. Tokoh-tokoh PKI tersebut secara pribadi mempunyai hubungan dekat dengan anggota politbiro Partai Komunis Cina

(PKC), sehingga waktu itu tersiar kabar tentang terbentuknya poros Jakarta-Peking (*baca: Jakarta-Beijing*).

Peristiwa 30 September 1965 yang merenggut nyawa tujuh orang jenderal Angkatan Darat (AD) sudah tentu menorehkan luka yang mendalam bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya TNI-AD. Sehingga pada tahun 1966, ketika seorang petinggi mereka (Letnan Jenderal TNI Soeharto) berkesempatan melanjutkan estafet kepemimpinan nasional dari tangan Presiden Soekarno, melalui maklumat Surat Perintah 11 Maret (Supersemar), maka dilakukanlah pembersihan besar-besaran terhadap “musuh-musuh” negara yang sekaligus adalah musuh TNI.

Menurut Prof. DR. Thomas Santoso, M.A., kedekatan tokoh-tokoh PKI 1965 dengan PKC menimbulkan prasangka negatif pemerintah Orde Baru terhadap warga Tionghoa di Indonesia. Terlebih Baperki, organisasi kemasyarakatan warga Tionghoa yang memperjuangkan faham integrasi, diindikasikan mempunyai pemikiran yang berseberangan dengan TNI dan menjalin kedekatan dengan PKI. Kenyataan tersebut selanjutnya menjadi alasan bagi penguasa Orde Baru untuk membubarkan Baperki dan menjebloskan pimpinannya, Mr. Siauw Giok Tjhan, ke penjara dengan tuduhan terlibat pemberontakan PKI.

“Sejak peristiwa itu muncullah kecurigaan pemerintah Orde Baru terhadap aktivitas warga Tionghoa di Indonesia. Inilah sesungguhnya latar belakang dikeluarkannya Inpres No. 14 Tahun 1967 yang isinya sangat diskriminatif dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Selanjutnya, pemerintah Orde Baru membentuk Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) untuk menetralkan pengaruh pemikiran yang dikembangkan oleh Baperki. LPKB ini akhirnya berubah menjadi Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom PKB).”

Berbeda dengan Prof. Thomas, mantan aktivis Baperki Oei Hiem Hwie mempunyai pendapat lain soal alasan dibubarkannya Baperki dan penangkapan Mr. Siauw Giok Tjhan. Menurut Oei, Baperki dibubarkan karena pemikirannya sangat Soekarno sentris. Sahabat dekat sastrawan Pramoedya Ananta Toer ini bahkan menepis anggapan bahwa Baperki mempunyai kedekatan dengan PKI dan terlibat dalam pemberontakan PKI.

Dalam pandangan Prof. Thomas, strategi budaya pemerintah Orde Baru dalam menangani kelompok minoritas Tionghoa di Indonesia kurang begitu tepat, sehingga dalam perjalanan sejarahnya banyak menimbulkan persoalan dan perlawanan. Pemerintah Orde Baru juga sering terjebak pada dikotomi istilah “pribumi” dan “nonpribumi” untuk membedakan suku-suku asli Indonesia dengan warga etnik Tionghoa, India, dan Eropa. Sementara untuk warga etnik Arab tidak ada masalah, karena selama ini mereka dianggap sebagai pribumi atas dasar kesamaan agama (Islam).

Akibat pemikiran dikotomi tersebut, menurut Prof. Thomas, rekrutmen pengurus Bakom PKB Jawa Timur pernah berasal dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat Tionghoa saja. Padahal, logikanya, penghayatan kesatuan bangsa akan dapat terlaksana dengan baik jika kegiatan tersebut dikerjakan secara bersama oleh dua pihak atau lebih yang berhimpun dalam satu wadah organisasi.

“Setelah diadakan perbaikan, kesalahan serupa terulang kembali saat pembina pemerintah menempatkan wakil dari masyarakat Tionghoa sebagai bendahara dan wakil dari kelompok mayoritas sebagai sekretaris. Hal itu terjadi karena mindset mereka sudah terbentuk bahwa warga Tionghoa itu kaya-kaya, sehingga pantas memegang jabatan bendahara. Padahal kenyataan di lapangan tidak selalu demikian.”

Senada dengan Prof. Thomas, sosiolog Muliady Tanudjaja juga menyoroti pola pikir (*mindset*) aparat pemerintah Orde Baru yang sering terjebak pada stereotip bahwa warga Tionghoa itu kaya-kaya dan sangat ahli mengelola keuangan. *Mindset* seperti ini, menurut Muliady, melahirkan sikap tidak konsisten dalam penerapan kebijakan dan pengambilan keputusan. Di satu pihak pemerintah Orde Baru mencurigai aktivitas warga Tionghoa di Indonesia akibat pilihan politik mereka di masa lalu, sementara di pihak lain pemerintah mempercayakan pengelolaan industri-industri besar dan strategis pada seorang Tionghoa bernama Liem Soe Liong atau Soedono Salim.

Perihal Inpres No. 14 Tahun 1967 yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan hak asasi manusia, Prof. DR. Budi Santosa berpendapat bahwa Inpres tersebut lahir dari ketidaktahuan pembuatnya tentang sifat, hakikat, dan fungsi budaya. Menurut Ketua Komunitas Peranakan Nusantara ini, budaya lahir dari hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Budaya mempunyai lima sifat utama, yaitu universal, adaptif, dinamis, akulturatif, dan integratif.

Universal artinya hasil cipta, rasa dan karsa manusia tersebut mempunyai manfaat yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh setiap manusia yang hidup di dunia ini. *Adaptif* artinya budaya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat budaya tersebut tumbuh. *Dinamis* dimaksudkan bahwa budaya akan terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman. Sedangkan *akulturatif* dimaknai sebagai kemampuan budaya untuk menyerap dan menerima budaya lain untuk kemudian diolah di dalam budayanya sendiri. Sementara *integratif* dimaksudkan sebagai kemampuan suatu budaya untuk bersinergi dengan budaya lain.

Selain kelima sifat utama tersebut, budaya juga mempunyai sifat etnosentris, yaitu kecenderungan dari pendukung suatu budaya

untuk memandang rendah budaya lain karena segala hal yang berhubungan dengan kebiasaan orang-orang yang dianggap asing ditakar dengan tolok ukur budayanya sendiri. Sifat inilah, menurut Prof. Budi Santosa, yang harus diwaspadai dan dihindari agar kehidupan berbudaya bisa berlangsung secara damai, indah, dan bermakna.

Karena sifat-sifat positif dari budaya, Prof. Budi Santosa berkeyakinan bahwa Indonesia yang kaya akan ragam budaya sangat potensial menjadi bangsa yang besar jika elemen-elemen budayanya dibiarkan tumbuh secara wajar dan saling melengkapi. Oleh karena itu sangatlah keliru jika politik kebudayaan dijalankan dengan mengekang dan membatasi tumbuhnya budaya etnik, terlebih alasan pembatasan yang dilakukan semata-mata karena faktor prasangka dan stereotip.

Prof. Budi lebih lanjut memaparkan bahwa banyak nasihat-nasihat bijak yang selama ini diwariskan secara turun-temurun dari orangtua ke anak bersumber dari budaya etnik. Seperti pepatah Tionghoa yang mengajarkan tentang pentingnya rasa hormat terhadap orangtua, nilai-nilai persahabatan, hidup hemat, penghargaan terhadap alam, dan lain-lain.

Sama halnya dengan pandangan Prof. Thomas dan Muliady Tanudjaja, Prof. Budi juga melihat Inpres No. 14 Tahun 1967 bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Untuk jangka yang panjang, Inpres tersebut bahkan telah menyebabkan lahirnya generasi peranakan Tionghoa yang tidak mengenal lagi budaya luhur nenek moyang mereka.

Selain berdampak pada kehidupan sosial dan budaya, pelaksanaan Inpres tersebut juga berdampak pada dunia arsitektur nasional. Menurut Freddy H. Isnanto, sejak keluarnya Inpres tersebut nyaris tidak ada lagi warga Tionghoa di Indonesia yang merancang bangunan

rumah, toko, atau pabrik mereka dengan mengambil rancangan arsitektur Tionghoa. Sebaliknya, mereka beramai-ramai memilih rancangan arsitektur Eropa, sehingga lahirah pemukiman-pemukiman elit Tionghoa bergaya Eropa, seperti Taman Beverly Hill, Taman Raffles, San Diego Regency, Royal Residence, dan lain-lain.

"Inilah keberhasilan pemerintah Orde Baru melalui Inpres No. 14 Tahun 1967 yang mereka keluarkan. Sungguh ironis sekali jika kebijakan politik pemerintah itu justru melahirkan generasi yang anomali karena tidak mempunyai pegangan budaya sama sekali."

Perihal kecenderungan warga elit Tionghoa memilih rancangan arsitektur bergaya Eropa pasca keluarnya Inpres No. 14 Tahun 1967, Prof. Thomas berpendapat bahwa hal itu akibat tekanan budaya yang dialami oleh warga Tionghoa. Seperti sifat bola karet, bila ia mendapat tekanan yang luar biasa, bola karet itu akan terpental atau melesat mencari jalan keluar untuk mengurangi tekanan yang dirasakannya.

Keluarnya Keppres No. 6 Tahun 2000 tentu saja disambut gembira oleh warga Tionghoa di Indonesia. Keppres No. 6 Tahun 2000 ini menandai terbukanya kembali kehidupan demokrasi sebagaimana tuntutan reformasi di bidang politik dan kebudayaan. Politik budaya tunggal segera digantikan dengan politik multikultural atau politik budaya majemuk.

Presiden Gus Dur yang menaruh minat besar pada kehidupan demokrasi melihat bahwa politik budaya majemuk sangatlah tepat diterapkan di Indonesia yang berbangsa majemuk. Politik budaya majemuk diyakini akan mampu menggelorakan kembali kehidupan demokrasi yang telah lama mati atau hidup dalam kondisi tidak sehat.

Sebagai jurnalis yang cukup lama mengikuti sepak terjang Gus Dur sejak awal

mendirikan Forum Demokrasi (Fordem) di Jakarta, tahun 1991, Danny Tjia berpendapat bahwa pilihan Gus Dur untuk menerapkan politik budaya majemuk dilandasi keyakinan yang kuat bahwa budaya majemuk bisa memberi manfaat berupa tumbuhnya sikap toleransi dan kepedulian. Sebab, dengan politik budaya majemuk, berbagai kelompok yang termarginalisasi (terpinggirkan), seperti kelompok etnis Tionghoa, dengan mudah akan bisa dirangkul dan disatukan kembali dengan saudara-saudaranya dari kelompok mayoritas.

Namun demikian, Danny Tjia menambahkan bahwa keluarnya Keppres No. 6 Tahun 2000 yang mencabut Inpres No. 14 Tahun 1967 tidak lepas dari peran media massa yang secara terus-menerus menyorot dan mengkritisi berbagai produk perundang-undangan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia. Melalui fungsi pengawasan (*surveillance*) terhadap kebijakan publik yang dimilikinya, media massa memberikan peringatan dini kepada pemerintah atas ancaman disintegrasi jika sejumlah produk perundang-undangan tidak segera direvisi karena bertentangan dengan prinsip demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia.

Pesatnya pertumbuhan budaya etnik Tionghoa pasca pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967 juga tidak lepas dari peran media massa yang memberitakan kabar baik itu secara besar-besaran dan nyaris tanpa henti. Menurut Danny Tjia, media massa melakukan semua itu sesuai dengan fungsinya yang lain, yaitu fungsi sosialisasi atau penyampaian nilai-nilai (*transmission of values*).

"Lewat pemberitaan yang gencar, bukan hanya warga etnik Tionghoa yang mengetahui bahwa pasca pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967 mereka boleh mendirikan kelompok-kelompok kesenian Tionghoa, seperti Barongsai dan tarian Naga, serta bebas mementaskannya di ruang publik; tetapi para aparatur pemerintahan di

daerah pun akhirnya mengerti bahwa larangan yang pernah dikeluarkan pada masa Orde Baru sudah tidak berlaku lagi."

Perihal pemahaman tentang pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967, yang berdampak pada tumbuh suburnya pendirian kelompok-kelompok kesenian Tionghoa, dibenarkan oleh Kang Hok Siang, ketua kelompok kesenian Barongsai "Sekar Langit" Surabaya. Menurut Hok Siang, pemberitaan media massa telah memberikan dorongan yang kuat bagi dirinya untuk menghidupkan kembali kelompok kesenian Barongsai yang telah lama mati.

"Kami semua sangat berterima kasih sama Gus Dur yang telah memberikan perhatian besar terhadap nasib kesenian warga etnik Tionghoa. Tapi kami juga berterima kasih pada media massa yang tidak pernah berhenti memberikan support bagi kami untuk menghidupkan kembali kesenian Barongsai dan tarian Naga yang sangat dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia. Buktinya, sekarang ini banyak saudara-saudara kami dari kelompok pribumi yang tertarik menjadi pemain dalam kelompok kesenian Barongsai."

Dari pemaparan sejumlah tokoh warga etnik Tionghoa di kota Surabaya tersebut dapatlah ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut;

1. Bahwa keterbukaan demokrasi pasca pemerintahan Orde Baru, yang mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Gus Dur, telah mendorong pertumbuhan dan perkembangan budaya etnik Tionghoa yang selama pemerintahan Orde Baru mengalami kemandekan akibat kebijakan politik yang melarang eksistensi budaya tersebut.
2. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan budaya etnik Tionghoa dimungkinkan oleh pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967 melalui Keppres No. 6 Tahun 2000. Dengan pencabutan Inpres

tersebut, warga etnik Tionghoa bebas menjalankan acara-acara keagamaan, kepercayaan dan adat-istiadat mereka, termasuk menggunakan bahasa dan aksara Tionghoa dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan budaya etnik Tionghoa juga dipacu oleh keterbukaan informasi dan peran media massa yang dimungkinkan dalam iklim demokrasi yang lebih sehat dan lebih baik.
4. Politik multikultural atau politik budaya majemuk merupakan pilihan yang tepat bagi bangsa Indonesia yang masyarakatnya sangat beragam, karena politik budaya majemuk mendasarkan diri pada asas keterbukaan, toleransi dan solidaritas. Dengan keterbukaan, toleransi dan solidaritas, maka kualitas hubungan antarmanusia akan menjadi lebih baik, karena masing-masing pihak dapat mengerti bagaimana seharusnya mereka bertindak dan bersikap terhadap pihak lain di dalam menjalankan hidupnya.
5. Untuk masa mendatang, para penyelenggara negara seyogjanya tidak membuat lagi undang-undang atau kebijakan politik yang bersifat diskriminatif, karena hal itu akan memperparah terjadinya pengelompokan sosial dan memicu disintegrasi.
6. Warga etnik Tionghoa sudah sepantasnya belajar dari pengalaman politik masa lampau. Untuk itu jadilah diri sendiri, jangan mau dibawa ke mana-mana, tapi tentukan sendiri ke mana arah yang akan dituju. Warga etnik Tionghoa juga harus belajar bersabar, sebab di tempat mana pun kelompok minoritas akan selalu mengalami perlakuan diskriminatif.
7. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan

budaya etnik Tionghoa jangan sampai menumbuhkan sikap etnosentrisme di kalangan warga masyarakat Tionghoa, karenanya diperlukan sikap mawas diri

agar arah sejarah tidak berbalik lagi ke belakang.

DAFTAR PUSTAKA

Mulyana, Deddy. 2010. *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Sularto, St. 2011. *Syukur Tiada Akhir, Jejak Langkah Jakob Oetama*. Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS,

Suryadinata, Leo. 2010. *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS

Sumber Lain:

Materi Penataran P-4 Bagi Redaktur Media dan Pelaku Komunikasi Massa Seluruh Indonesia, Angkatan II Tahun 1996/1997. 1997. *Pelaksanaan Fungsi Media Massa Dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*. Sukabumi